

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN JUAL
BELI AKUN YOUTUBE DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD FAIZ ROFI

17103080041

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1733/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN YOUTUBE DI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD FAIZ ROFI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080041
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a2f2afe9fe0



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a150252aca8



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a2ad05d96ab



Yogyakarta, 13 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3b8a904b84

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Faiz Rofi
NIM : 17103080041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN JUAL BELI AKUN YOUTUBE DI
MEDIA SOSIAL (STUDI PADA MEDIA
SOSIAL FACEBOOK)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2022 M.
12 Jumadil Awal 1444 H.

Penyusun,



Muhamad Faiz Rofi
NIM, 17103080041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 03/RO

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Faiz Rofi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Faiz Rofi
NIM : 17103080041
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI AKUN YOUTUBE DI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK)"**

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2022 M.
12 Jumadil Awal 1444 H.

Pembimbing,
Dr. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 19660704 199403 1 002

ABSTRAK

Jual beli akun youtube banyak kita lihat aktivitasnya di Media Sosial *FaceBook*, dengan hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti mengenai transaksi perjanjian jual beli mengenai objek akun youtube yang diperjualbelikan. Dalam hukum Islam sendiri terdapat berbagai macam ketentuan dalam pelaksanaan jual beli dan juga terdapat syarat rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad jual beli. Jual beli akun youtube di media sosial merupakan praktik yang baru di dunia jual beli modern, dengan objek yang diperjualbelikan berbentuk kode-kode atau benda yang sifatnya digital. Sehingga menarik untuk dikaji dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan mengenai praktik jual beli, objek benda yang diperjualbelikan dan bagaimana tinjauan hukum Islam. Metode penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang digunakan dalam penelitian ini dengan mencari data melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif-analitis guna melihat bagaimana proses transaksi jual beli akun youtube pada Media Sosial *FaceBook* kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hasil penenlitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli akun youtube ini terdapat dua kesimpulan: 1). Karena akun yang diperjualbelikan berupa kode-kode tertentu, maka akun youtube sendiri adalah akun yang tidak berwujud, dengan kata lain akun tersebut bisa dikatakan sebagai virtual property. 2). Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli akun youtube di Media Sosial *FaceBook* diketahui bahwa benda yang diperjualbelikan ini dikategorikan sebagai harta *'ain zāt qīmah*, yang secara pengertian akun youtube ini memiliki nilai apabila dikelola oleh pemiliknya dan dikategorikan sebagai harta *aşl* (harta pokok) yakni sebagai harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Sehingga proses transaksi akun tersebut karena terdapat ketidak jelasan dan keragu-raguan mengenai objek yang diperjualbelikan maka ditetapkan sebagai *bai 'garar*.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perjanjian, Jual Beli, Akun Youtube*

MOTTO

”Belajar dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok”

Albert Einstein



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak saya tercinta Alm.H Nurudin, yang sangat berjasa dalam hidup untuk menjadi pahlawan perjuangannya dalam menuntun saya dalam hidup dan kepada ibu Muni'ah yang sangat berjasa membesarkan, membimbing, memotivasi saya dalam perjalanan hidup. Setiap keringat yang meneteskan adalah hal yang tak bisa balas sampai kapanpun.

Kepada adik-adik tercinta saya, yang telah memberikan motivasi dan mendorong semangat dalam menempuh semua perjalanan hidup.

Dan kepada seluruh keluarga bapak dan ibu saya, sahabat, teman seperjuangan yang telah mewarnai setiap perjalanan hidup.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا سيدنا محمد ﷺ وعلى آله و صحبه اجمعين, أما بعد.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah Swt. peneliti panjatkan karena telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Youtube Di Media Sosial (Studi Pada Media Sosial Facebook)**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang menjadi sosok panutan untuk kita dalam menjalani hidup dan yang kita harapkan syafaatnya kelak.

Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata I. Selama mengerjakan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan, motivasi, bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kemudahan, bimbingan, arahan serta dukungannya sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Sayri'ah dan Hukum serta Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membantu peneliti mengurus administrasi bagi kelancaran penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Alm. H. Nurudin dan Ibu Muni'ah yang telah berjasa membesarkan anaknya. Serta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya yang tidak bisa saya balaskan sampai kapanpun
9. Kepada adik-adik saya Syifa Latifah dan Ramdhan Ali Muzaki yang telah memberikan saya motivasi.
10. Teman-teman kontrakan Al-istigfar Yahya,Sidik dan Niam yang telah kebersamai selama studi.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017.

12. PSHT Komisariat UIN Suka, PMII Rayon Syari'ah dan Hukum, Business Law Centre, SEBAYA, yang telah berbagi ilmunya dalam organisasi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk segala bentuk dukungan, semangat, doa dan bantuannya selama ini semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua.

Peneliti ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua pihak yang telah ikut andil dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan maupun do'a yang tidak pernah putus semoga Allah membalas kebaikan rekan-rekan semua. Peneliti menyadari penuh skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu kritik dan saran untuk membangun akan peneliti terima dengan lapang dada guna memperbaiki penelitian ini. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 7 Desember 2021 M.

12 Jumadil Awal 1443 H

Penyusun

Muhamad Faiz Rofi

Nim. 17103080041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Jual Beli.....	13
3. Hukum Kebendaan.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Sumber Data.....	18
6. Analisis Data.....	18

G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PENGERTIAN PERJANJIAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Jenis-Jenis Perikatan	22
3. Asas-asas Perikatan.....	24
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
B. Jual Beli.....	28
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Syarat Jual Beli	30
a. Syarat sahnya perjanjian yang berkaitan dengan subjek jual beli.....	30
b. Syarat sahnya yang menyangkut objek jual beli adalah sebagai berikut	31
3. Dasar Hukum Jual Beli	33
4. Unsur-unsur dalam jual beli.....	36
5. Macam-Macam Jual Beli	38
C. Hukum Kebendaan	41
1. Pengertian Hukum Kebendaan.....	41
2. Pengaturan Benda Tidak Berwujud	43
3. Benda dalam Islam.....	44
BAB III GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI AKUN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK.....	48
A. Gambaran Akun Youtube	48
B. Pengertian Media Sosial <i>FaceBook</i>	51
C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Akun Youtube di Media Sosial <i>FaceBook</i>	53
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI AKUN YOUTUBE DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK	70
A. Analisis Praktik Jual Beli Akun Youtube di Media Sosial <i>FaceBook</i>	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Youtube di Sosial Media <i>FaceBook</i>	77
BAB V PENUTUP	90

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. Lampiran Terjemah	I
II. Lampiran Wawancara.....	II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media informasi sebagai salah satu aspek dalam kehidupan yang cenderung lebih berkembang sangat pesat. Hal ini sudah banyak dibuktikan dengan adanya berbagai Media Sosial yang hadir untuk memudahkan manusia baik dalam berinteraksi maupun menerima informasi dari berbagai wilayah. Tidak hanya lingkup nasional, tetapi mencakup internasional. Sedangkan hukum Islam dari zaman ke zaman juga terus berkembang, dalam hubungan antar manusia dengan manusia atau yang biasa disebut dengan muamalah. Yakni dalam suatu contoh jual beli yang mengalami peningkatan yang pesat dari segi konsep maupun objek yang diperjual belikan.¹ Sebagai umat beragama sudah semestinya menjaga hubungan antara sesama manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang maupun syariat Islam.

Transaksi online sudah merambah ke dunia Media Sosial yang digunakan sebagai media promosi atau jual beli seperti *FaceBook*, *instagram*, *twitter*, dan *tiktok*, *youtube* dan lain sebagainya. Praktik tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi elektronik, yang memudahkan manusia dalam melakukan praktik jual beli. Transaksi elektronik ini sudah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik tentang penyelenggaraan transaksi elektronik yang terdapat pada Pasal 17

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi”

Selanjutnya, terdapat pada Pasal 18 juga menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui internet harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut agar tidak terjadinya kerugian bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Berkembangnya teknologi tersebut, banyak bermunculan di bidang industri teknologi kreatif yang membuka peluang pekerjaan bagi milenial yang masih memiliki pemikiran dan kreatifitas yang sangat luas.² Belakangan ini industri kreatif berskala internasional yang digemari dan populer di Negara Indonesia adalah *YouTube*. Platform ini merupakan media sharing yang menampilkan gambar, video dan audio dari berbagai penjuru dunia dan dapat dibagikan ke seluruh penjuru dunia dengan menggunakan bantuan koneksi jaringan internet. Kehadiran youtube membawa pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang memiliki tingkat kreatifitas tinggi di bidang pembuatan video berupa film pendek, dokumenter hingga video vlog. Karena terbatasnya tempat untuk menuangkan hasil karyanya, maka karyanya tersebut diunggah ke platform youtube. Apabila video mereka mendapat sambutan yang baik, maka jumlah viewers akan bertambah. Penonton yang banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklannya pada konten vidionya.³

Youtube sebagai media informasi yang sedang berkembang saat ini memiliki peningkatan pengguna yang signifikan. Menurut data laporan We Are

² Mahfud Mahdudz, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: CV. Andi, 2005), hlm. 46.

³ Eribka Ruthllia, dkk, “Pengaruh Konten Vlog, Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa”, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. VI No.1 (2017), hlm. 7.

Social, youtube memiliki 2,56 milyar pengguna platform tersebut terhitung hingga Januari tahun 2022.⁴ Youtube sendiri memiliki program yang bekerjasama dengan *Google adsense* sebagai penyedia layanan iklan untuk ditampilkan pada konten youtube. Dengan adanya konten youtube yang memiliki iklan tersebut, maka akun youtube yang telah bekerjasama pada penyedia layanan iklan *Google adsense*, akan mendapatkan penghasilan dari penayangan iklan yang terdapat di konten youtube tersebut.

Perolehan profit dari youtube secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, pendapatan yang dilakukan melalui Kerjasama. Seperti Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk link afiliasi, membuka jasa endorse suatu produk, dan membuka sponsorship. Kedua, pembayaran dari mengunggah konten yang menarik banyak penonton. Pembayaran ini diperoleh melalui perhitungan CPC (*Cost Per Click*) dan CPM (*Cost Per Mille*) yang terhubung dengan *Google adsense* pada video dalam channel youtube yang dimiliki. CPC sendiri adalah ketentuan pembayaran per klik pada iklan yang ditayangkan pada konten video baik yang ditayangkan di awal, di tengah, maupun di akhir. Sedangkan CPM adalah ketentuan pembayaran per hitungan seribu, yakni konten video yang paling tidak memiliki jumlah 1000 penonton, akan diberikan jumlah nominal uang yang besarnya tergantung pada wilayah kerja youtuber, relevansi konten dengan iklan yang ditayangkan pada konten video, serta lamanya durasi penayangan iklan tersebut.

⁴<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022> Diakses pada 2 april 2022

Proses dalam mendapatkan penghasilan bagi para konten kreator tersebut, pihak youtube pun memberikan aturan bagi para pemilik konten yang ingin memasang iklan pada kontennya. Salah satu kategori akun yang dapat menampilkan iklan untuk mendapatkan profit adalah dengan adanya kalkulasi 4000 jam tayang ,1000 pengikut/subscribe, like dan komentar dengan syarat konten yang terdapat pada akun youtube tersebut orisinal, atau tidak adanya unsur plagiat. Apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi maka chanel youtubena tidak dapat ditampilkan iklan dan belum dapat mendapatkan penghasilan. Karenanya, menjadi youtuber bukan lagi hanya sekedar hobi, melainkan sudah menjadi profesi.⁵

Adanya regulasi yang tidak mudah tersebut, para youtuber yang ingin mendapatkan penghasilan melalui youtube. Salah satunya adalah dengan membeli akun youtube kepada para pihak yang menjual akun. Jual beli akun memiliki berbagai konten vidio yang menjadi penilaiain suatu akun yang akan diperjualbelikan. Yakni kategori akun yang memiliki jam penayangan konten vidio, subscriber, jenis konten vidio, monetisasi atau belum monetisasi. Untuk harga penjualan per akun beragam nilai jualanya. Salah satu yang mempengaruhi harga nilainya adalah dari kualitas akun youtube tersebut.

Dalam praktiknya, akun youtube yang akan diperjualbelikan memiliki kualitas yang beragam, yakni:

1. **Akun youtube yang belum *Monetisasi*** adalah akun youtube yang secara penggunaanya masih belum disertakan iklan *Google adsense*. Dalam hal ini

⁵Jubille Enterprise, *Kitab Youtuber* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 1.

chanel tersebut belum dapat menghasilkan keuntungan dari kerjasamanya dengan pihak pengiklan. Karena belum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh platform youtube tersebut.

2. **Akun youtube yang sudah *Monetisasi*** adalah akun youtube yang sudah dikaitkan dengan layanan iklan *Google adsense*. Dalam hal ini, akun youtube yang sudah bekerjasama dengan pihak pengiklan, maka akun tersebut memiliki nilai lebih, karena sudah memenuhi persyaratan untuk dapat menghasilkan keuntungan dengan bekerjasama antara pihak *Google adsense* dengan pihak publisher.

Mengingat dunia digital sendiri masih banyak potensi terjadinya indikasi penyebaran informasi palsu dan rentan terhadap tindakan penipuan. Perbuatan hukum dalam melakukan transaksi elektronik oleh kedua belah pihak, tidak lepas dari permasalahan yang terjadi dalam melakukan transaksi. Selanjutnya mengenai objek tersebut, dalam Islam tentunya masih terdapat pendapat mengenai akun youtube yang diperjualbelikan karena objek tersebut tidak sama seperti halnya jual beli pada umumnya. Wanprestasi merupakan perbuatan hukum yang sering terjadi pada proses transaksi elektronik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata apabila salah satu pihak dalam melakukan transaksi tidak menunaikan kewajibanya (wanprestasi), maka dapat digugat secara hukum melalui pengadilan.

Dari pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait praktik perjanjian jual beli akun youtube yang banyak dilakukan di media

social dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Youtube Di Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli akun youtube pada Media Sosial Facebook.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli akun youtube di Media Sosial Facebook.?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik perjanjian jual beli akun youtube pada Media Sosial
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli akun youtube.

Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literature dan referensi kepustakaan kajian-kajian mengenai transaksi jual beli melalui Media Sosial untuk meminimalisir terjadinya perilaku penipuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi Syari’ah

- c. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penyusun pada bidang yang dikaji. Serta mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan wawasan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi Media Sosial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat membantu penyusun dalam melakukan penelitian untuk melihat ide-ide, pendapat dan kritik dari penelitian sebelumnya. Telaah pustaka dapat dijadikan sebagai acuan peneliti agar tidak adanya kesamaan dalam penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat teruji kebaruannya.

Penelitian oleh Anifayqun Nisa Shahab yang mana judul penelitiannya berjudul “Tinjauan Hkum Perjanjian Syari’ah Terhadap Jual Beli Akun Media Sosial Instagram”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut tinjauan hukum perjanjian Syari’ah dikatakan bahwa jual beli akun instagram tidak sesuai dengan syarat dan rukun ma’qud alaih, dimana barang yang diperjualbelikan harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Pada penelitian ini berpendapat bahwa praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur (*tadlīs*) yakni suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak

diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Machtum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscriber di Media Sosial”. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, sumberdata yang digunakan adalah data primer yakni dengan wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penyusun, dapat disimpulkan bahwa dalam proses transaksi jual beli subscriber palsu, secara rukun jual beli hukum Islam hal itu tidak dilanggar akan tetapi melanggar syarat jual beli dalam agama Islam yaitu objeknya yang mengandung *garar*.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Hawa Rumatiga, Neng Nurhasanah, Panji dan Agus Putra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif data yang diperoleh adalah dari lapangan berupa sumber dari lapangan (*Field Reseach*) dan data kepustakaan lalu dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk jual beli gharar dalam hukum Islam yaitu seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki, berakad untuk sesuatu yang tidak/atau belum diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, transaksi jual beli yang mengandung ketidak jelasan, memiliki resiko, dan keragu-raguan.

⁶ Anifayatun Nisa Shahab, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syari’ah terhadap Jual Beli Akun Media Sosial Instagram”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2018).

⁷ Muhamad Machtum, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Subscriber di Media Sosial”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2019).

Sehingga, praktek jual beli akun ojek online di Grab ini dilarang karena mengandung *garar katsir* (garar yang membatalkan akad).⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Bimo Barata dengan judul “Jual Beli Akun Game Online Garena Free Fire di *Facebook* Perspektif Huku Bisnis Syari’ah”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan empiris. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme transaksi jual beli akun game online garena free fire disepakati melalui Media Sosial *FaceBook* dan *whatsapp*. Yang mana jual beli tersebut termasuk *bai’ as-Salam*, yang mana penjual memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual. Jual beli ini sudah sejalan dengan prinsip jual beli yang terkandung dalam hukum Syari’ah walaupun produk yang diperjualbelikan berbentuk online. Hal itu dilihat dari transaksi yang terjadi dilakukan berdasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Serta kepemilikan yang jelas, sehingga tidak ada terdapat masalah dikemudian hari.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fredi Eko Saputra yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli akun gojek dan upaya hukum yang dirugikan dalam perjanjian jual beli tersebut. Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hubungan hukum perjanjian jual beli akun gojek, akibat hukum adanya perjanjian

⁸ Hawa Rumatiga, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”, *Jurnal Posliding Hukum Ekonomi Syari’ah*, vol.6 No.1 Bandung: Universitas Islam Bandung (2020)

⁹ Bimo Barata, “Jual Beli Akun Game Online Garena Free Fire di *FaceBook* Perspektif Huku Bisnis Syari’ah”, *Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin*,2021)

tersebut, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan.¹⁰

Penelitian oleh Ahmad Dhani Fadhila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu dan Spotify di Twitter”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli akun tersebut dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan *Field Research* yang bersifat deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli tersebut memang tidak sepenuhnya menggunakan akad jual beli, akan tetapi terdapat akun yang disewakan. Maka hak milik pembeli terhadap akun yang dibeli tidak sepenuhnya milik hak pembeli, melainkan hanya dapat diambil manfaatnya saja. Praktik jual beli tersebut terlarang apabila tidak memiliki izin dari pihak penyedia aplikasi.¹¹

Penelitian oleh Anisa Fitri Rahma yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Youtube dengan Youtuber di Situs Web Youtube”. Metode penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan penjelasan terkait sistematika perjanjian Kerjasama yang terdapat pada Youtube Partner Program. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akad Kerjasama ini sudah termasuk kedalam *syirkah abdan*

¹⁰ Fredi Eko Saputra, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek”, *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2020)

¹¹ Ahmad Dhani Fadhila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu Dan Spotify Di Twitter”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021)

karena sudah termasuk kedalam syarat, rukun dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang akad syirkah.¹²

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian yang dibuat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal yang saat ini sangat pesat adalah proses transaksi jual beli/perdagangan yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara kedua belah pihak, namun dapat dilakukan melalui media teknologi informasi yang dihubungkan dengan jaringan internet.

Perjanjian juga diatur dalam buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, memiliki sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk melaksanakan perjanjian yang berisi apa saja, akan tetapi melarangnya apabila isi perjanjian tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan.¹³ Perjanjian juga dapat diartikan suatu perbuatan yang mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Perjanjian menurut *Van Dunne* adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat menimbulkan suatu akibat

¹² Anisa Fitri Rahma, "Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Youtube dengan Youtuber di Situs Web Youtube", *Skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati (2020)

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011) hlm. 4.

hukum. Ada beberapa tahap dalam membuat perjanjian berdasarkan teori baru, yakni:¹⁴

- a) *Tahap pracontractual*, yaitu adanya suatu penawaran dan penerimaan
- b) *Tahap contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak para pihak
- c) *Tahap post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan atau kesepakatan antara seseorang atau lebih untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum sendiri, apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.¹⁵ Atau perjanjian bisa bermakna suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat menimbulkan suatu akibat hukum.

Unsur-Unsur Perjanjian

- a. Adanya para pihak
Para pihak yang melakukan perjanjian disini minimal terdapat dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian. Subyek dapat terdiri dari manusia atau badan hukum.
- b. Ada tujuan yang akan dicapai

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Yogyakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 161.

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Surawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

Suatu perjanjian harus memiliki tujuan atau beberapa tujuan tertentu yang akan dicapai oleh para pihak. Baik yang dilakukan sendiri maupun pihak lain, yang mana dalam hal ini mereka sebagai subyek perjanjian. Para pihak tersebut terikat ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

c. Ada prestasi yang harus dicapai

Kedua belah pihak harus memiliki prestasi berlawanan yang harus dicapai. Apabila pihak satu berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, maka bagi pihak lain adalah salah satu bentuk hak yang diterima dan begitu sebaliknya.

d. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

e. Adanya syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menjelaskan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sesuai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Agar suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sah adalah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah penukaran secara mutlak. Sedang secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam suatu bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Kata jual menunjukkan adanya suatu perbuatan menjual, sedangkan beli adalah suatu perbuatan membeli. Dengan

suatu perbuatan tersebut kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu orang menjual dan salah satu pihak lainnya membeli, maka dalam hal ini timbulah peristiwa hukum jual beli.¹⁶ Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaili mengartikan secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”.¹⁷

Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) yang terdapat pada Pasal 20 ayat 2 jual beli ialah pertukaran antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan dalam kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lainnya berkewajiban membayar harga yang diperjanjikan.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, kerelaan antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi atas barang yang diperjual-belikan, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan syariat dan disepakati. Agama Islam sendiri mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang mengetahui terhadap persoalan hidup mahluknya, bahwa dalam suatu perkara jika terdapat suatu kemaslahatan dan

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT. Pustaka Media Group, 2010), hlm. 45.

kemanfaatan maka diperbolehkan. Apabila perkara tersebut terdapat unsur kerusakan dan mudharat maka hal itu tidak diperbolehkan.¹⁸

3. Hukum Kebendaan

Benda memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena itu hukum dimanapun akan mengatur benda ini secara rinci melalui hukum benda (*zaken recht*) dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik benda tersebut. Menurut hukum, yang dimaksud dengan hukum benda adalah setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk apa yang melekat terhadap barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik hasil karena alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Sedangkan objek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum baik manusia maupun badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat di kuasai oleh subjek hukum. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan hukum benda atau hukum kebendaan adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik dari benda tersebut, sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan.

¹⁸ Munir Salim, "Jual Beli secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal al-daulah*. Vol.6.No.2 (Desember 2017), hlm. 373.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menjelaskan tentang bagaimana proses dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Maka, penyusun menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang artinya penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan sosial pada masa sekarang, baik secara individu atau kelompok dalam masyarakat.¹⁹ Pada proses melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan baik secara langsung maupun dilakukan secara online kepada pelaku baik kepada pihak penjual dan pihak pembeli akun youtube yang berada di Media Sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif merupakan metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang nantinya disimpulkan dengan pertanyaan yang mendalam terhadap suatu permasalahan tersebut. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²⁰ Oleh karena itu, penyusun ingin memaparkan bagaimana praktik jual beli akun youtube di Media Sosial yang kemudian ditinjau menurut perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

¹⁹ Husaini Usman Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 4.

²⁰ Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 28.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dalam hal ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif. Yakni, salah satu upaya dalam menyelesaikan dan menemukan jawaban dari suatu permasalahan menggunakan hukum sebagai norma. Dan juga menggunakan hukum Islam dan hukum positif untuk menjawab permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan narasumber. Komunikasi tersebut tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Wawancara sendiri memiliki tujuan untuk menggali informasi dengan mendalam terkait isu yang sedang diangkat kepada informan. Dalam hal ini, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada para pelaku usaha atau pihak penjual dan dari pihak pembeli yang telah melakukan transaksi pada jual beli akun youtube pada Media Sosial *FaceBook*. Wawancara yang dilakukan menggunakan pesan elektronik kepada nerasumber.

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: CV. Granit, 2004), hlm. 72.

b. Kepustakaan/Dokumentasi

Dalam proses penelitian, melakukan pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan beberapa data dari tulisan karya ilmiah, jurnal, foto, dokumen wawancara dan beberapa dokumen lainnya, serta segala bentuk data yang dapat menunjang dalam proses penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh oleh penyusun dari wawancara dan dokumentasi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian adalah para pihak yang melakukan transaksi jual beli akun youtube di Media Sosial *FaceBook*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh penyusun dengan melakukan berbagai macam literature baik berupa buku maupun sumber hukum lainnya terkait dengan judul penelitian. Diantaranya yaitu al-Qur'an hadits, buku, karya ilmiah, dan jurnal yang menunjang dalam proses penelitian.

6. Analisis Data

Penyusun menganalisis data menggunakan metode berfikir induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian berupa fakta, permasalahan, gejala, atau realita yang diperoleh dari berbagai sumber data yang

telah dijelaskan di atas, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori untuk membangun suatu pola atau kesimpulan yang umum.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan agar dalam proses penelitian ini terarah, terukur serta sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan peneliti terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Pendahuluan, isi, penutup yang mana dari ketiga tahap tersebut akan dikemas menggunakan 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang merupakan penjelasan awal mengenai latar belakang masalah sebagai acuan dalam merumuskan permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, setelah itu dilanjutkan dengan telaah pustaka sebagai informasi yang menjamin bahwa permasalahan yang diteliti merupakan sesuatu yang baru dan belum diteliti sebelumnya, dilanjutkan kerangka teori sebagai jalan pemikiran dalam penelitian ini, metodologi penelitian dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan yang memuat kerangka penelitian.

BAB II : Penyusun akan memaparkan terkait landasan teori yang akan peneliti gunakan seperti teori tentang pengertian akun youtube, jual beli dalam Islam, perjanjian dan maqashid Syari'ah. Yang mana akan dijelaskan secara mendalam.

²² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Kegunaan Dan Keunggulanya)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 64.

BAB III : Penyusun akan memaparkan tentang praktik yang terjadi di dalam masyarakat, dengan melakukan deskriptif dari hasil wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV : Penyusun akan melakukan analisis berdasarkan teori yang telah tertuang dan dijelaskan pada bab dua.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan tersebut, serta bagian kalimat penutup dalam proses penelitian. Terakhir penyusun mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran dokumen yang mendukung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik yang dilakukan oleh para pelaku usaha jual beli akun banyak dilakukan di Media Sosial FaceBook. Alasan tersebut karena akses yang mudah untuk melakukan penawaran kepada calon pembeli. Pada praktiknya penjual meengunggah tangkapan layar serta link akun youtube yang akan dijual dengan memberikan keterangan mengenai spesifikasi akunnya seperti kualitas akun, jumlah subscriber, jumlah tayangan, kontak penjual dan nominal harga akun. Sedangkan harga yang ditetapkan sesuai dengan kualifikasi akun yang memiliki subscriber, jam tayang dan sudah monetisasi. Untuk pembeli yang akan melakukan transaksi harus melalui beberapa tahapan jual beli, dengan mengubah beberapa kode yang digunakan dalam pemindahan akun. Proses transaksi yang menggunakan media rekber harus memperhatikan pihak rekber yang akan ditunjuk sebagai pihak pengamanan dalam transaksi. Karena akun yang diperjual belikan berupa kode-kode tertentu, maka akun youtube sendiri adalah akun yang tidak berwujud, dengan kata lain akun tersebut bisa dikatakan sebagai *virtual property*.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli akun youtube sendiri. Dari akun youtube yang diperjual belikan terdapat unsur yang tidak bisa ditetapkan secara pasti mengenai kualitasnya. Dalam hukum Islam juga bisa dikatakan sebagai jual beli *fāsid* (rusak). Akun youtube yang dijual berupa akun yang tidak tampak dan berupa kode-kode tertentu. Akan tetapi, akun youtube

tersebut memiliki nilai dan manfaat. Jika di tinjau secara hukum Islam mengenai benda yang diperjual belikan ini dikategorikan sebagai harta *'ain zāt qimah*, yang secara pengertian akun youtube ini memiliki nilai apabila dikelola oleh pemiliknya dan dikategorikan sebagai harta *asl* (harta pokok). Bisa dijelaskan sebagai harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Terkait praktik tersebut, dalam Islam ditentukan sebagai tindakan *tadlīs* (pengelabuhan/pemalsuan identitas) yang menyebabkan pemalsuan identitas untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam proses transaksi akun tersebut karena terdapat ketidak jelasan dan keraguan mengenai objek yang diperjualbelikan maka ditetapkan sebagai *bai' garar*.

B. Saran

1. Untuk pihak pembeli atau pelaku bisnis yang memperjual belikan akun Youtube dan juga adsense ini untuk tidak melakukan Tindakan yang merugikan salah satu pihak yakni pihak pembeli. Karena akan berdampak terhadap diri sendiri dan juga bisnisnya untuk kedepannya.
2. Untuk pihak pembeli maupun pihak pengguna Media Sosial agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang sifatnya yang tidak berbentuk barang yang nyata. Maka diharapkan untuk mengetahui proses transaksi akun dan mengecek terlebih dahulu kualitas akun yang diperjualbelikan agar terhindar dari Tindakan penipuan serta aman untuk dikelola untuk jangka waktu kedepannya.

3. Untuk penelitian selanjutnya, supaya memberikan perspektif yang baru mengenai penelitian terkait aset digital yang sekarang ini mulai berkembang dan akan terus mengalami peningkatan yang sangat pesat terhadap aspek hukum keperdataan khususnya.
4. Untuk pemerintah, khususnya yang memiliki wewenang terhadap pembentukan Perundang-undangan alangkah baiknya untuk memerhatikan terhadap aspek hukum yang berhubungan dengan aset digital sekarang ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2006

Hadist

Ash-Shan'ani, Al-Amir, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salām Syarah Bulugul Marām*, Cet. Ke-3 Jakarta: Darus Sunnah, 2013

Yahya, Abu Zakariyah, *al-Minhāj syarah ṣahīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz.10, Cet.ke-2, Beirut: Dār Ihyāi at-Turaṭ al-'Arabi, 1972, Hlm.156 Hadis. No.2783

Fiqih & Ushul Fiqh

A.Karim, Adiwarmam, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanian Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Ascaraya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015

az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999

Basyir, Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii Press, 2000

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2006

Surawardi, dan Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Umum

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Akbar, Setyadi, Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011

Catur Suratnoaji, dkk, *Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*, Banyumas: Sasanti Institute, 2019

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013

Enterprise, Jubille, *Kitab Youtuber*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bandung: PT Sinar Grafika, 2011

Mahdudz, Mahfud, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: CV.Andi, 2005

Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Kegunaan dan Keunggulanya)*, Jakarta: Grasindo, 2010

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 2009

Sofwan, Mascjhoen, Soewardi, Sri, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Undang-undang

Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cetakan ke-1, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013

Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi

Ahmad Dhani Fadhila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu Dan Spotify di Twitter*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

Anifayatun Nisa Shahab, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syari'ah terhadap Jual Beli Akun Media Sosial Instagram*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Anisa Fitri Rahma, *Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perjanjian Kerjasama antara Youtube dengan Youtuber di Situs Web Youtube*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2020

Bimo Barata, *Jual Beli Akun Game Online Garena Free Fire di FaceBook Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2021

Fredi Eko Saputra, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2020

Muhamad Machtum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscriber di Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Nazir, Irfan, *Situs FaceBook dan Tindakan Menggunakan (Studi Korelasi Antara Situs FaceBook dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan)*, Skripsi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan, 2010

Jurnal

Eribka Ruthllia, dkk, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2017

Fatty Faiqah, dkk, *Youtube Sebagai sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram*, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol.5 No.2, 2016

Hanafi, Muhamad, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial FaceBook terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal: JOM FISIP Vol.3 No.2, 2016

Hawa Rumatiga, dkk, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli akun ojek online*, Jurnal Posliding Hukum ekonomi Syari'ah, Vol.6 No.1, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020

Hawa Rumatiga, dkk, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online*, Jurnal Posliding Hukum Ekonomi Syari'ah, vol.6 No.1
Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020

Jhosua A.T Fiarfield, *Virtual Property*, Jurnal Boston University Law Review, Vol.85.

Muhsin Arafat, dkk, *Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah*, Jurnal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law, Vol 4, Number 2, Universitas Darusalam Gontor, 2021

Naerul Edwin, dkk, *Konsep Harta dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah*, Jurnal Of Islamic Economic Lariba, Vol 3, Universitas Islam Indonesia, 2017

Salim, Munir, *Jual beli secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal al-daulah. Vol.6, No.2, 2017

Website

<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/jual-beli-follower-subscriber-like-dan-viewer-dalam-hukum-Islam-uEjg>

<https://support.google.com/adsense/answer/mengapa-saya-tidak-dapat-menambahkan-pengguna-ini>

<https://www.indodigitalads.com/cara-kerja-dan-harga-akun-youtube-1000-subscriber/>

<https://yuklegal.com/kedudukan-virtual-property-dalam-hukum-kebendaan-indonesia/>